



P E N E T A P A N

Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat ., bertempat tinggal di Jl. Gunung Selamat IV 11 A Tegal Harum, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar , Bali, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat , bertempat tinggal di Jl./ Gunung Slamet IV 11 A Tegal Harum, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 02 November 2022 tentang hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti surat dipersidangan;

Setelah membaca surat permohonan pengajuan pencabutan gugatan Penggugat tanggal 13 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Pengugat dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 November 2022 bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Senin tanggal 20 Februari 2022 Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan dengan surat bertanggal 13 Februari 2023 yang intinya memohon pencabutan perkara perdata Nomor 1119 Pdt.G/2022/PN DPS karena para pihak sudah bisa rujuk kembali;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv, yang mengatur mengenai pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maupun setelah Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum melewati tahap Pembuktian maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah beralasan hukum sehingga permohonan Pencabutan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka pihak Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 1119 /Pdt.G/2022/PN Dps;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 1119 /Pdt.G/2022/PN DPS yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 November 2022 dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis , tanggal 23 Februari 2023 oleh Hari Supriyanto ,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Gede Putra Astawa,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan Tanny Erma Suryathi,SH.MH yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1119 /Pdt.G/2022/PN DPS tanggal 14 Desember 2022 Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu I Made Catra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Gede Putra Astawa,SH.MH

Hari Supriyanto,SH.MH

Tenny Erma Suryathi ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Catra,SH..

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 100.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 250.000.-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Pengandaan	Rp.	35.000
6. Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 1119/Pdt.G/2022/PN
Dps